



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENERAPAN STANDAR USAHA KARAOKE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan pasal 13 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke yang menyatakan bahwa Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Karaoke;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata yang menyatakan bahwa Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf n Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang menyatakan bahwa setiap pengusaha berkewajiban menerapkan standar usaha dan standar kompetensi;
- d. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban, keamanan dan kemanfaatan serta upaya peningkatan produk, pelayanan dan pengelolaan bagi para konsumen pada bidang Usaha Karaoke;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Standar Usaha Karaoke.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);

13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1021);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERAPAN STANDAR USAHA KARAOKE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu, berupa karaoke umum dan karaoke keluarga.
8. Standar Usaha Karaoke adalah rumusan kualifikasi Usaha Karaoke dan/atau klasifikasi Usaha Karaoke yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke.
9. Sertifikasi Usaha Karaoke adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Karaoke untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Karaoke melalui audit pemenuhan Standar Usaha Karaoke.
10. Sertifikat Usaha Karaoke adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Karaoke yang telah memenuhi Standar Usaha Karaoke.
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Teguran Tertulis adalah teguran yang diberikan secara tertulis kepada pelaku usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran terhadap penerapan standar usaha karaoke.
14. Pembatasan kegiatan usaha Karaoke adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
15. Pembekuan kegiatan usaha Karaoke adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku Usaha berupa pembekuan sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
16. Pencabutan izin Usaha Pariwisata dan TDUP adalah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha berupa pencabutan izin usaha dan TDUP secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penerapan standar Usaha Karaoke bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kualitas pelayanan usaha karaoke; dan
- b. produktivitas usaha karaoke.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha karaoke;
- b. sertifikasi usaha karaoke;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE

Pasal 4

Usaha Karaoke dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI
USAHA KARAOKE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Karaoke, wajib memiliki Sertifikat Usaha Karaoke dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Karaoke, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Karaoke, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Karaoke.

Pasal 7

- (1) Sertifikasi Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Karaoke, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke.
- (2) Standar Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Karaoke, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Usaha Karaoke, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha karaoke.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Karaoke.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.

- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Penyelenggaraan Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke.

Pasal 9

Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tidak diberlakukan bagi Standar Usaha Karaoke yang tergolong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 10

Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Standar Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

Pasal 11

- (1) Pengusaha pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Karaoke, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar usaha yang berlaku bagi Usaha Karaoke dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Karaoke, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Karaoke yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Karaoke yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Karaoke.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Karaoke yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Karaoke.

BAB V TATA CARA PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan standar Usaha Karaoke dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Usaha Karaoke, diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.

- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi, berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Walikota ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

- (1) Walikota dapat menunjuk SKPD untuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Karaoke sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha dan pelatihan teknis operasional bagi tenaga kerja.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pengawasan melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar, dan kepemilikan Sertifikat Usaha Karaoke.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan tanda daftar usaha pariwisata.
- (3) Proses pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata, berdasarkan hasil pengawasan, pengaduan masyarakat dan/ atau Penegakan Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah;

- (4) Kepala Dinas Pariwisata dan/ atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Tim Penertiban Melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan kedalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Atau Laporan Kejadian.

**Bagian Kedua
Teguran tertulis**

Pasal 17

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan paling banyak 3 (tiga) kalidari dilaksanakan secara patut dan tertib.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan/ atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan teguran tertulis ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha;

**Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha**

Pasal 18

- (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Walikota ini.
- (2) Permohonan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota.
- (3) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

**Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha**

Pasal 19

- (1) Sanksi pembekuan sementara kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pelaku usaha dan/ atau yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Walikota ini;

- (2) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota;
- (3) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan secara terus menerus.
- (4) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (5) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dijatuhi sanksi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Kegiatan Usaha dan Tanda Daftar Usahan Pariwisata

Pasal 20

- (1) Sanksi pencabutan izin kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, dikenakan apabila pengusaha pariwisata dan/ atau yang bersangkutan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Walikota ini;
- (2) Sanksi pencabutan izin kegiatan Usaha dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata kepada Walikota;
- (3) Sanksi pencabutan izin kegiatan usaha dan atau TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pencabutan izin kegiatan usaha dan/ atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata secara paksa, dibarengi penutupan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- (4) TDUP tidak berlaku untuk apabila kegiatan usaha pariwisata dikenakan sanksi penutupan kegiatan usaha;
- (5) Pengusaha wajib menyerahkan izin kegiatan usaha dan TDUP kepada Kepala Dinas Pariwisata dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Pengaktifan Kembali TDUP dan Pengembalian Izin Kegiatan Usaha

Pasal 21

- (1) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha dan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pelaku usaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan

- b. surat pernyataan tertulis dari pelaku usaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha pariwisata dan/atau yang bersangkutan wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sah, benar, dan sesuai dengan fakta;
- (4) Kepala Dinas Pariwisata, melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUP dan bukti yang menunjang.

Pasal 22

- (1) Apabila dokumen telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Walikota ini dan ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pariwisata dapat mengusulkan kepada Walikota untuk diaktifkan kembali, dengan mengembalikan surat izin kegiatan usaha pariwisata dan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata, paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pengaktifan dan pengembalian kembali TDUP oleh pelaku usaha yang bersangkutan;
- (2) Walikota selanjutnya mengeluarkan surat pernyataan aktif kembali dan pernyataan pengembalian surat izin kegiatan usaha dan TDUP kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 4 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 20